



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS IMPLIKASI DAN PEMANFAATAN
PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010-2035 UNTUK PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KESRA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010), perlu dilakukan prakarsa strategis implikasi dan pemanfaatan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035 untuk perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, perlu dilakukan pemutakhiran parameter dan data kependudukan, dan penyusunan proyeksi data sektoral guna menganalisa isu dan kebijakan pembangunan ke depan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan di berbagai sektor, khususnya bidang kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa dalam pelaksanaan prakarsa strategis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyusunan pedoman guna advokasi dan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan dan data sektoral untuk pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, khususnya pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Implikasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesra;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Implikasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesra;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS IMPLIKASI DAN PEMANFAATAN PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA

TAHUN ...

TAHUN 2010-2035 UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KESRA.

- PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Implikasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesra, untuk selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibagi atas Kelompok-kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dari implikasi dan pemanfaatan proyeksi Indonesia tahun 2010-2035 untuk perencanaan pembangunan daerah bidang Kesra;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
 - b. memberikan masukan aspek teknis kepada Tim Pengarah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KETUJUH : Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas menyusun jadwal kerja dan rencana kerja Tim Prakarsa Strategis, dan menyusun modul advokasi pemanfaatan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan, khususnya bidang kependudukan dan keluarga berencana.
- KEDELAPAN : Pokja II bertugas menyusun modul advokasi pemanfaatan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan, khususnya bidang pendidikan dan tenaga kerja.

- KESEMBILAN : Pokja III bertugas menyusun modul advokasi pemanfaatan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan, khususnya bidang kesehatan, pangan, dan gizi.
- KESEPULUH : Pokja IV bertugas menyusun modul advokasi pemanfaatan data kependudukan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan, khususnya bidang kepemudaan.
- KESEBELAS : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 15/M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 15 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PRAKARSA STRATEGIS IMPLIKASI DAN PEMANFAATAN PROYEKSI PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2010-2035 UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG KESRA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Deputi Bidang Ekonomi;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
10. Inspektur Utama.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan.

C. TIM PELAKSANA

1. Koordinator

Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Sekretaris : Ahmad Taufik, S.Kom, MAP.

2. Pokja ...

2. Pokja I

- Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- Sekretaris : Ir. Ani Pudyastuti, MA.
- Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan;
2. Ir. Destri Handayani, ME;
3. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D;
4. Dani Ramadan, S.Si, MHR;
5. Aini Harisani, SE;
6. Indah Erniawati, S.Sos;
7. Mukijo, SAP.
- Tenaga Pendukung : 1. Edy Budi Utomo;
2. Salamun;
3. Hendriyanto.

3. Pokja II

- Ketua : Direktur Pendidikan.
- Sekretaris : Drs. Amich Alhumami, MA, Ph.D.
- Anggota : 1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
2. Desy Anisya Farmaciawaty, S.Si, MORMSc;
3. Kalih Putra, ST;
4. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn;
5. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;
6. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA;
7. Kasubdit Analisa dan Formulasi Sistem Pendanaan Pembangunan.
- Tenaga Pendukung : 1. Erna Rosita;
2. Saniman;
3. Samta.

4. Pokja III

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- Sekretaris : Ir. Yosi Diani Tresna, MPM.
- Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian;
2. Sularsono, SP, ME;
3. Dr. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH;
4. Vivi Andriani, ST, M.Sc;

5. Kasubdit Alokasi Pendanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
 6. Noor Avianto, SP;
 7. Kahmal Jumadi, S.Sos;
 8. Subay, SE.
- Tenaga Pendukung : 1. Nurlaily Aprilianti;
2. Marlina Manik;
3. Sulaeman.
5. Pokja IV
- Ketua : Direktur Agama, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- Sekretraris : Didik Darmanto, S.Sos, MPA.
- Anggota : 1. Drs. M. Sjuhdi Rasyid;
2. Dra. Esti Nurhayati, MM;
3. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
4. Aris Subiyono, S.H;
5. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM;
6. Setyo Hari Priyono, S.IP;
7. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos.
- Tenaga Pendukung : 1. Novi Nurasih;
2. Sarwoto;
3. Raup.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun